



Kecamatan Pabelan

Jl. Pemuda no:102 Pabelan 50771 0298326878

pabelan.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Pabelan

Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan dari desa
2. Membawa KTP
3. Membawa Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Kecamatan Tuntang dan menunggu / antri untuk dipanggil;
2. Petugas pelayanan, kemudian meneliti berkas kelengkapan, apabila berkas lengkap dapat diproses jika tidak berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kemudian Petugas pelayanan mencatat dalam agenda, memintakan tanda tangan memberi nomor registrasi dan membubuhkan stempel;
3. Selesai berkas diserahkan kembali kepada pemohonan.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Selama pejabat yang berwenang berada di kantor kecamatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. -

Pengaduan Layanan

-